

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una

Mohammad Rusli Syuaib^{a*}

^a Universitas Sintuwu Maroso, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 21-03-2024

Revised : 24-04-2024

Accepted : 28-04-2024

Keywords: Implementation, Policy, Public Information Disclosure

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik

Corresponding Author:

mohruslisyaib@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of public information disclosure policies in the Regional Secretariat of Tojo Una-Una Regency. The theory used is the implementation of policies by Van Metter and Van Horn which consists of the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, communication between organizations and implementing activities, as well as the economic, social and political environment. This type of research is qualitative. The informants of this research are the Regional Secretariat of Tojo Una-Una Regency and observers of public information in Tojo Una-Una Regency which are determined purposively. The data collection and collection techniques consist of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data display, and drawing conclusions. The results of the study show that it has not fully shown good results because from the aspects studied, there are still three aspects that are not yet supportive, namely in the aspect of resources, characteristics of implementing agents, and communication between implementing organizations. However, the aspect of size and objectives has been carried out in accordance with the policy by forming PPID and preparing SOPs. The attitude of the implementers has shown their support because the implementers are trying to do what is mandated in the policy, while in the economic, social, and political environmental aspects have also shown such a thing where the policy has received support from stakeholders because the policy is a policy that provides opportunities for anyone to obtain public information, including the public. Meanwhile, the resource aspect is still experiencing limitations so that it is difficult to implement policies. The characteristics of the implementing agent are also not good because of the eight sections in the Tojo Una-Una Regency Regional Secretariat, only one part carries out policies in accordance with the public information disclosure policy. Communication between implementing organizations is rarely carried out, so that policy implementers do not understand the content of the

policies implemented.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Jenis penelitian ini kualitatif. Informan penelitian ini adalah Aparat Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan para pemerhati informasi publik di Kabupaten Tojo Una-Una yang ditentukan secara *purposive*. Teknik pengambilan dan pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik karena dari aspek yang diteliti masih terdapat tiga aspek yang belum mendukung yaitu pada aspek sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antar organisasi pelaksana. Namun aspek ukuran dan tujuan sudah dijalankan sesuai kebijakan dengan membentuk PPID dan penyusunan SOP. Sikap para pelaksana sudah menunjukkan dukungannya karena para pelaksana berusaha melakukan apa yang diamanatkan dalam kebijakan, sementara pada aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga sudah menunjukkan hal yang demikian di mana kebijakan tersebut mendapat dukungan dari para stakeholders karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memberikan peluang bagi siapa saja dapat memperoleh informasi publik termasuk masyarakat. Sedangkan aspek sumberdaya, masih mengalami keterbatasan sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana juga belum baik karena dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una hanya satu bagian yang menjalankan kebijakan sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik. Komunikasi antar organisasi pelaksana yang jarang dilakukan sehingga membuat pelaksana kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan yang dijalankan.

PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga

relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mengingat betapa pentingnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut maka perlunya pengawasan dalam pengimplementasiannya agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejak diimplementasikan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2010, hingga saat ini implementasinya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso belum optimal artinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut belum terlaksana seperti yang diharapkan, artinya masih ada kekeliruan yang dialami oleh implementor maupun penerima informasi publik dalam hal pemahaman masalah substansi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal demikian yang didapatkan dari Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Poso bahwa kebijakan tersebut belum mendapat pemahaman yang mendalam dari para pelaksana (implementor) maupun para sasaran kebijakan (penerima informasi). Mereka hanya memahami substansi kebijakan tersebut secara umum, mereka tidak memahami apa maksud dan substansi dari kebijakan tersebut sehingga dalam implementasinya terdapat kelemahan-kelemahan yang seharusnya tidak perlu terjadi jika substansinya dipahami dengan jelas.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso masih kurang memahami inti dari keterbukaan informasi publik artinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso belum menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik secara optimal dikarenakan berbagai hal yang saat ini tidak di ketahui permasalahannya, mengapa hal demikian terjadi, apakah karena kurangnya sosialisasi, atau pemahaman dan sikap pelaksana yang kurang mendukung sehingga mengakibatkan pelaksanaannya masih belum sesuai harapan. Meskipun dalam implementasinya kebijakan ini telah ditunjang oleh sumberdaya dan fasilitas yang cukup memadai, dukungan atas keterbukaan dan kebebasan berkomunikasi namun hingga saat ini sikap pelaksana belum menunjukkan hasil yang diinginkan.

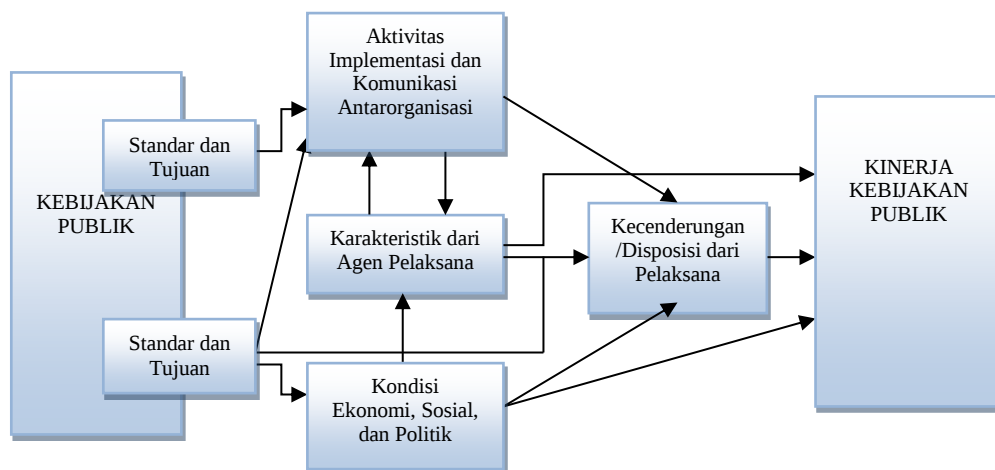
Secara sederhana *implementasi* bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Bila dilihat, kata *implementasi* bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan berdasarkan aturan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008: 45) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Selanjutnya menurut Van Metter dan Van Horn dalam (2008: 142-144) ada enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut; 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Adapun model implementasi Van Metter dan Carl Van Horn, yaitu:



Gambar 1. Model Implementasi Van Metter dan Carl Van Horn

Sumber: Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2008: 144)

METODE PENELITIAN

Adapun metode dan Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*). Dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dalam penelitian ini adalah penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2001) ‘Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati’. Metode kualitatif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan yakni:

- a. Metode kualitatif lebih mudah berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b. Metode kualitatif menyajikan hakikat hubungan langsung antara peneliti dengan responden.
- c. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini akan memberi warna baru dalam pelayanan dan pengelola informasi badan publik, di mana pada consideration Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini menyatakan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok yang merupakan hak asasi setiap manusia serta sebagai pengoptimalan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Adapun yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, karakteristik agen pelaksana kebijakan, sikap para pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari kebijakan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap ukuran dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap ukuran dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *penting*. Pelaksana akan gagal manakala dalam pelaksanaan kebijakan mereka tidak mengerti dan memahami ukuran dan tujuan kebijakan yang diimplementasikan.

Ukuran dan tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Ini berkaitan dengan sejauh mana standar

direalisasikan, karena kalau terlalu luas dan tidak jelas maka akan susah diukur. Ukuran kebijakan keterbukaan informasi publik yang menjadi sasaran adanya akuntabilitas publik. Untuk mengetahui bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan beberapa pejabat publik dapat digambarkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan di Sekretariat Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan masih dalam tahap persiapan, keterbukaan informasi publik ini sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal karena sarana dan prasarana pendukungnya belum tersedia, sehingga informasi-informasi yang diinformasikan belum secara optimal. Jadi secara umum hasil di atas menunjukkan belum siapnya kebijakan ini diimplementasikan karena Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una masih dalam proses penyusunan standar ukuran kebijakan guna pencapaian tujuan serta kinerja dari kebijakan yang diimplementasikan. Pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una belum semuanya memahami kebijakan keterbukaan informasi publik. Hasil di atas juga menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dipahami sepenuhnya sehingga pelaksana hanya mengatakan bahwa pemohon informasi secara langsung menuju ke pusat informasi yang dibutuhkan.

Namun, Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu contoh bagi daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi Tengah, hal tersebut karena Sekretariat memberikan respon yang begitu cepat terhadap pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi publik, hal ini dibuktikan dengan upaya yang dilakukan Sekretariat dalam mencapai tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Melihat hal tersebut, maka langkah yang dilakukan Sekretariat dalam pencapaian tujuan sangat baik karena sebelum mengimplementasikan kebijakan, Sekretariat telah membentuk standar-standar yang ditentukan untuk mempermudah pemohon dalam memperoleh informasi publik, hal tersebut dilakukan agar kinerja kebijakan dapat dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan yang diimplementasikan, maka dapat disimpulkan bahwa standar ukuran dan tujuan kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik, di mana Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan amanat yang dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut seperti pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memperoleh informasi, hal tersebut telah

dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sudah diimplementasikan dengan baik.

Hal di atas diperkuat oleh pendapat Darwin dalam Widodo (2010: 89) mengatakan “persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting, yaitu pendayaagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik”. Pandangan tersebut memperkuat hasil yang didapatkan, di mana penulis menyimpulkan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik akan berhasil manakala di dalam pelaksanaannya melibatkan sumberdaya, baik fisik maupun non fisik, melibatkan semua unsur terkait, dan yang paling penting kemampuan dalam menginterpretasi tujuan dari kebijakan serta yang lainnya.

Pengamatan peneliti juga senada dengan hasil dan kajian teori yang dikemukakan, di mana peneliti melihat bahwa dalam proses pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sekretariat Daerah melibatkan berbagai pihak yang dianggap berkompeten dan terkait dengan kebijakan yang diimplementasikan, hal ini dikarenakan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan yaitu mempermudah masyarakat/pemohon informasi dalam mengakses informasi dari badan publik. Hal tersebut juga dilakukan untuk penyatuan pemahaman melalui interpretasi maksud dan tujuan dari kebijakan sehingga dalam implementasinya tidak menimbulkan masalah akibat tidak memahami substansi dari kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil dari wawancara beberapa pejabat publik dapat digambarkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan yang dilihat dari sumberdaya yang dimiliki belum sepenuhnya memiliki penguasaan atau pemahaman atas kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una hal ini diakibatkan karena intensitas sosialisasi yang dilakukan masih terbatas. Hasil pengamatan peneliti selama diberlakukannya kebijakan ini, hanya 1 (satu) kali dilakukan sosialisasi, hasil itu juga diperkuat dengan informasi yang didapatkan dari Sekretariat

Daerah Kabupaten Tojo Una-Una bahwa memang sosialisasi hanya dilakukan sekali saja sejak diberlakukannya kebijakan tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk memberikan pemahaman dari para pelaksana kebijakan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Hasil di atas menunjukkan sosialisasi kebijakan ini masih sangat terbatas sehingga berdampak pada pemahaman pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Kebijakan akan berhasil jika sumberdaya pelaksana kebijakan menunjang, dalam arti dari segi kemampuan tidak diragukan.

Meskipun sosialisasi yang dilakukan masih terbatas, secara umum pemahaman pelaksana kebijakan di Sekretariat Daerah sudah memahami meskipun tidak semua karena ada delapan bagian, artinya pelaksana kebijakan yang memahami hanya pelaksana kebijakan yang kebetulan berada pada Bagian Humas dan Protokol karena secara tidak langsung sebelum kebijakan ini diputuskan, bagian Humas dan Protokol tersebut yang sering menangani masalah informasi pulik yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, bidang tersebut dapat dikatakan sudah memahami meskipun belum seperti yang diharapkan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

Hasil di atas juga menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Palu juga mengupayakan kemampuan para pelaksaa kebijakan keterbukaan informasi publik dengan melakukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa sumberdaya pelaksana kebijakan yang ada Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan masih terbatas, karena dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, hanya satu bagian yang dapat memahami kebijakan ini secara mendalam karena sumberdaya yang ada di dalamnya sudah mendukung dengan kebiasaan mereka menyiapkan informasi publik sebelum kebijakan ini diputuskan. Namun secara umum, pelaksana kebijakan ini belum didukung oleh sumberdaya yang memadai, ini ditunjukkan oleh keadaan pelaksana kebijakan yang tidak memiliki disiplin ilmu komunikasi.

Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat. Pada

konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa karakteristik pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki hubungan yang saling mendukung, misalnya antara atasan dan bawahan memiliki hubungan timbal balik namun dari hubungan tersebut, ada hal-hal yang harus dilihat dan membatasi serta tidak dapat dikaitkan dengan bawahan karena sifat dari informasi berdasarkan klasifikasinya.

Hasil di atas juga menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana juga harus diperhatikan dari kemampuan pelaksananya, di mana setiap agen pelaksana seperti yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang mayoritas dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol disamping bagian tersebut yang hingga saat ini melakukan peran yang besar terhadap pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi publik, maka bagian tersebut harus didukung dengan pegawai yang memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan mengenai kebijakan yang diimplementasikan agar di dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala.

Kendala-kendala dari kebijakan keterbukaan informasi publik, yang menurut pengamatan peneliti terlihat dari ketidakpahaman para pelaksana maupun pemohon informasi publik, di mana terkadang peneliti melihat adanya agen pelaksana yang memberikan informasi tanpa harus menyaring informasi tersebut untuk dimasukkan dalam klasifikasi informasi publik seperti informasi serta merta, informasi berkala, informasi dikecualikan dan sebagainya informasi yang diklasifikasikan dalam kebijakan tersebut. Selanjutnya peneliti juga melihat adanya para pemohon informasi yang tidak memahami substansi dari kebijakan ini, seperti adanya pemohon yang merasa semua informasi harus diterimanya tanpa harus diolah terlebih dahulu oleh badan publik. Melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana kebijakan dalam kebijakan ini masih ada yang belum memahami kebijakan keterbukaan informasi publik.

Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. *Implementor* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa sikap pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu sudah menerima dengan baik kebijakan tersebut, di mana hal tersebut ditunjukkan dengan respon terhadap terbitnya undang-undang tersebut. Sikap pelaksana kebijakan secara umum juga menerima, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memberikan respon atas undang-undang tersebut. Respon tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik ini memberikan apresiasi atas maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk akuntabilitas publik sehingga dengan demikian kemudahan mengakses informasi juga akan mudah bagi pemohon maupun masyarakat.

Kemudahan dalam kebijakan ini adalah dilihat dari sikap pelaksana kebijakan yang melakukan tindakan yang sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut sehingga secara cepat pelaksana kebijakan ini, khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan menyikapi kebijakan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai keterbukaan informasi publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan ini tidak bertentangan dengan tujuan dari kebijakan sehingga dalam pelaksanaannya terjadi keseragaman dalam arti tujuan kebijakan

dilaksanakan pula oleh pelaksana sesuai dengan aturan yang diamanatkan dalam kebijakan tersebut.

Tujuan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat khususnya para pemerhati informasi publik, tujuan lain juga untuk memberikan kejelasan kepada pelaksana maupun sasaran kebijakan untuk memperoleh informasi publik karena informasi publik ini tidak begitu saja diberikan kepada para pemohon karena di dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai aturan dan syarat yang ditentukan seperti misalkan harus mengisi formulir dan sebagainya yang disyaratkan sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi pelaksana maupun pemohon. Untuk itu pemahaman atas kebijakan ini sangat diperlukan agar di dalam implementasinya dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal di atas sesuai dengan pengamatan peneliti, di mana peneliti melihat para pelaksana kebijakan dengan cepat mengambil tindakan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut seperti saat ini telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), jadi menurut peneliti pelaksana kebijakan ini memiliki sikap yang mendukung sehingga secara bertahap Sekretariat Daerah Kabupaten Poso menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dapat mendukung kebijakan seperti memulai dengan menyediakan sarana dan prasarana meskipun belum sepenuhnya dilakukan, namun peneliti melihat bahwa Sekretariat Daerah memiliki sikap yang tidak bertentangan dengan tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa sikap pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik dalam mengimplementasikan kebijakan ini belum sepenuhnya dikatakan menerima dan memahami karna tidak semua bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik, hal ini diakibatkan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, di mana tidak semua bagian dapat menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi publik. Selain bagian-bagian tersebut belum dapat memahami dan menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik, masyarakat pun juga demikian karena tidak ada mekanisme yang jadi acuan dalam mengakses informasi. Pengakses informasi hanya mereka-mereka yang mengerti seperti dosen, mahasiswa dan jurnalis.

Hasil di atas sedikit berbeda dengan pengamatan peneliti, di mana peneliti melihat sikap pelaksana kebijakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sudah menunjukkan responnya melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemohon dalam mengakses informasi.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana kebijakan

keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sudah menunjukkan sikap yang mendukung dengan melakukan hal-hal yang diamanatkan dalam kebijakan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Komunikasi Antar organisasi Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan publik yang efektif, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komunikasi, karena itu standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.

Berdasarkan komunikasi yang dilakukan, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi. Di samping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Untuk melihat komunikasi antar organisasi dalam kebijakan keterbukaan informasi publik, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Mahdi SP., M.Si. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan juga sebagai Ketua PPID, pada Tanggal 28 Mei 2019, mengatakan bahwa:

“Memang kalau kita lihat sebenarnya kan waktu undang-undang tersebut diterbitkan, minimal 2 (dua) Tahun berikutnya sudah harus dilaksanakan, tapi memang hampir semua provinsi, itu lambat menyahuti adanya keterlambatan menyahuti undang-undang keterbukaan informasi publik, tetapi ada beberapa hal yang menyangkut keterlambatan ini, yang pertama adalah, mungkin juga dari sisi birokrasinya itu sendiri, enggan untuk melakukan hal ini karena mungkin berbagai pertimbangan, kalau dulu kan, membuka APBD atau mempublikasikan APBD itu,

kalau pada era reformasi birokrasi itu memang suatu hal yang tidak boleh dikonsumsi oleh publik, itu APBD. Tetapi sekarang kita tidak lagi seperti itu karena ditakutkan bahwa ada hal-hal yang diketahui oleh masyarakat, ada hal-hal yang akan dituntut pada pemerintah itu sendiri. Kemudian kalau untuk koordinasi kami sudah melakukan, melaksanakan koordinasi ke Pemerintah Pusat maupun ke Pemerintah Provinsi. Hal ini, waktu itu kita menunggu terbentuknya komisi informasi baru kemudian membentuk PPID, tetapi sampai kami membentuk PPID sendiri, komisi informasi itu belum terbentuk di Provinsi sehingga kami berinisiatif membentuk PPID karena pertama dasar pemikiran kami bila PPID sudah terbentuk terutama adalah yang kami inginkan adalah menginventarisir data-data sehingga data-data yang ada di Pemerintah Kabupaten Tojo Una-UNA akan valid dan akan selalu ter *update*. Karena memang persoalan pembangunan ini sebagian besar menyangkut data tidak akurat dan tidak terdokumentasikan data-data itu secara lebih baik sehingga ini yang mendorong kami membentuk PPID. Kemudian juga kami berharap dengan terbentuknya PPID ini ada keinginan masyarakat mencari informasi tentang pelaksanaan program kegiatan di setiap SKPD karena fungsi kontrol masyarakat itu kami butuhkan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam melaksanakan pembangunan, karena yang selama ini yang datang meminta data itu memang masih sangat terbatas, biasanya para akademisi, kemudian bagi mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian atau sebagian orang-orang dari luar yang membutuhkan dalam suatu kegiatan mereka laksanakan. Tapi kalau masyarakat itu masih jarang meminta data dan kami harap dengan terbentuknya PPID ini akan banyak masyarakat yang ingin mencari informasi pelaksanaan pembangunan dan program-program di setiap SKPD”.

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang dilihat dari komunikasi antar organisasi pelaksana sudah dilakukan, namun dalam komunikasi tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena seharusnya pemerintah provinsi harus lebih tanggap terhadap kebijakan tersebut dengan membentuk komisi informasi publik untuk kemudian pembentukan PPID, sebaliknya Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang terlebih dahulu membentuk PPID.

Pembentukan PPID yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan langkah yang begitu tepat, dalam hasil di atas menunjukkan bahwa pembentukan PPID karena upaya untuk mengolah data-data yang ada di sekretariat agar dapat dipublikasikan kepada masyarakat umum sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan keterbukaan informasi publik. Keseriusan Sekretariat Kabupaten Tojo Una-Una merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi meskipun sampai saat ini belum bekerja secara optimal karena sarana yang digunakan belum tersedia secara keseluruhan, namun

semua masih dalam tahap persiapan, seperti dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Sarana PPID yang Dipersiapkan Tahun 2012

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	AC split 2 pk	2 Buah
2.	Televisi LCD 37"	1 Buah
3.	Sound sistem portable	1 Set
4.	Website PPID Pemerintah Kota Palu	1 Set
5.	Lemari dokumentasi dan informasi (sarana PPID)	4 Buah
6.	Lemari arsip tinggi 180 cm (sarana PPID)	1 Buah
7.	Komputer PC Dell Inspiron One 19 (sarana PPID)	3 Buah
8.	Printer (pixma MP-258 multifunction injekt (sarana PPID)	3 Buah

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una 2019

Selanjutnya wawancara dengan Tadjudin O Labudu S.Pd Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan juga sebagai Ketua Bidang Dokumentasi dan Arsip PPID, pada Tanggal 28 Mei 2019, mengatakan bahwa:

“Kalau informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una corongnya adalah Kabag Humas, ketika informasi itu memang harus diramu di mana juga pemerintah dalam hal ini Bupati Sekretaris Daerah, sulit untuk diakses oleh pengakses informasi maka Kabag Humas lah yang punya, yang memiliki fungsi untuk itu”.

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa yang mengakses informasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, adalah bagian Humas. Hasil tersebut menggambarkan bahwa dalam aktivitas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan belum memahami substansi dari kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut, karena hasil tersebut tidak menggambarkan bahwa pelaksana kebijakan memahami isi kebijakan karena masih menganggap bahwa bagian Humas lah yang mengetahui dan bertugas tentang hal itu. Sementara dalam kebijakan sudah ditentukan siapa yang mengelola informasi di badan publik dan bagaimana cara mengaksesnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksana belum memahami secara mendalam kebijakan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya belum sesuai kebijakan karena masih berharap pada bagian humas yang memberikan informasi kepada masyarakat.

Senada dengan hasil wawancara di atas, hasil wawancara dengan Burhanudin S.Ag M.Si. Asisten II Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan juga berkedudukan sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi PPID, pada Tanggal 28 Mei 2019, yang

mengatakan bahwa:

“Respon mereka sebenarnya sudah, cuma perlu kita tingkatkan karena saya sudah sampaikan teman-teman OPD ini kita harapkan memanfaatkan Sekretariat karena Sekretariat ini fungsinya mengkoordinasi, membuat kebijakan Bupati termasuk nanti menyampaikannya program-program kepada masyarakat, makanya PPID kita itu ada di Sekretariat, cuma kedepan kita perlu himbau lagi, pemahaman lagi agar OPD itu mau memberikan penjelasan tentang program perkembangan kegiatan langsung ke PPID sehingga kita Pemerintah Kota Palu memiliki corong yang satu, tidak ada lagi komunikasi, informasi-informasi yang berbeda dari pejabat A ke pejabat B, misalkan pendidikan, data yang diberikan juru bicara dinas pendidikan kemungkinan saja berbeda dengan yang disampaikan di sini (PPID), itu akan membingungkan masyarakat bahkan menimbulkan interpretasi lain, makannya kedepan kita butuh juga peran dari masing-masing OPD dan akan berkoordinasi dengan PPID”.

Hasil wawancara di atas juga menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan belum memahami substansi dari kebijakan yang dijalankan, hal tersebut terlihat dari pernyataan di atas yang mengatakan bahwa PPID hanya berada di Sekretariat dan setiap OPD harus berkoordinasi dengan Sekretariat untuk pengolahan data informasi yang akan dipublikasikan, sementara berbeda dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap badan publik harus membentuk PPID, jadi jika dimaknai maksud dari kebijakan tersebut maka selain Sekretariat Daerah Kabupaten Poso setiap SKPD juga harus membentuk PPID, bukan menitiberatkan ada PPID yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Poso

Selanjutnya hasil wawancara dengan Iwan, (Masyarakat) pada Tanggal 28 Mei 2019, mengatakan bahwa:

“Pola hubungan kerja menurut saya sudah cukup bagus karena kita sering mendapatkan informasi yang kita butuhkan sebagai media, saya selalu mendapatkan informasi pada saat kami butuhkan walaupun itu melalui SMS misalnya. Tanggapan dari masyarakat media bahkan dari aparat sendiri itu menyambut positif namun komunikasi itu tergantung apa yang mereka ingin kejar, apakah lebih ke masyarakat atau ada dibalik itu, tergantung dari pemahaman”.

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa komunikasi yang dilakukan pelaksana kebijakan dengan pihak-pihak terkait dengan kebijakan ini dilakukan dengan baik, karena hasil di atas menunjukkan bahwa para jurnalis yang membutuhkan informasi mengenai Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selalu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Komunikasi tersebut dilakukan untuk mempermudah pelayanan informasi kepada

para pencari informasi ataupun pemohon, agar dapat menciptakan komunikasi yang baik sehingga pelaksanaan kebijakan juga berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan kebijakan yang memiliki tujuan agar tercipta akuntabilitas publik serta untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat terlebih lagi kepada para pemerhati informasi publik karena informasi publik ini merupakan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara hasil wawancara dengan Neni, (Masyarakat) pada Tanggal 28 Mei 2019, mengatakan bahwa:

“Tidak semua informasi menjadi serta merta karena dalam undang-undang tersebut diklasifikasikan, hal-hal yang seperti itu sebenarnya perlu disosialisasikan, karena setiap data tidak semua dapat dikonsumsi publik sehingga perlu mekanisme yang jelas”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa informasi publik adalah informasi yang harus diberikan dan diinformasikan kepada publik, namun tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penerima informasi, memerlukan suatu komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, komunikasi yang dilakukan pelaksana kebijakan harus secara terus menerus dilakukan agar masyarakat memahami maksud dan inti dari kebijakan yang dijalankan. Sosialisasi yang dilakukan berguna untuk memberikan pemahaman agar di dalam pelaksanaan kebijakan pelaksana dan sasaran kebijakan saling mengerti dan memahami langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mendapatkan atau mengakses informasi sehingga komunikasi ini sangat penting bagi para pelaksana maupun sasaran kebijakan.

Hasil wawancara-wawancara di atas menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan ini sudah dilakukan dengan baik, namun masih belum optimal seperti yang diharapkan bersama, seperti masih ada pelaksana kebijakan yang belum memahami kebijakan, ini kemungkinan karena kurangnya komunikasi antar pelaksana tentang kebijakan tersebut sehingga di dalam pelaksanaan kebijakan ada pelaksana yang belum memahami dan ini berdampak pada kinerja kebijakan yang dihasilkan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Mahdi SP., M.Si.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan juga sebagai Ketua PPID, pada Tanggal 28 Mei 2019, mengatakan bahwa:

“Kalau masalah lingkungan masyarakat, politik saya kira mendukung karena kami Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang pertama mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi ini, dan saya liat banyak yang mendukungnya”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sudah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat maupun para stakeholder. Kebijakan keterbukaan informasi publik diterima karena kebijakan tersebut merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dengan jalan memberikan informasi kepada publik tanpa ada yang ditutupi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Neni (Masyarakat) pada Tanggal 28 Mei 2019, mengatakan bahwa:

“Menurut yang saya liat masyarakat menerima kebijakan keterbukaan informasi publik ini, karena kebijakan ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi meskipun masyarakat tidak mengetahui persis seperti apa sebenarnya kebijakan tersebut namun yang saya liat mereka menerima kebijakan ini”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menerimanya, hal ini dimungkinkan karena keinginan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan ini juga artinya bahwa masyarakat sangat menginginkan bahwa pemerintah harus terbuka terhadap aktivitasnya.

Berbeda dengan hasil di atas, hasil wawancara dengan Iwan, (Masyarakat), pada Tanggal 28 Mei 2019, mengatakan bahwa:

“Masyarakat sejauh ini melihat ketidakyakinan apakah keterbukaan informasi publik implementasinya itu sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, apakah ini hanya wacana atau hanya panas di awal saja dan kemudian akhirnya itu tidak berlanjut”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat menganggap bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una belum memberikan jaminan bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan seterusnya oleh Sekretariat, hasil tersebut menggambarkan bahwa kebijakan yang dijalankan hanya sementara.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mendapatkan dukungan dari para stakeholder karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memberikan peluang bagi siapa saja dapat

memperoleh informasi publik termasuk masyarakat karena kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk keterbukaan informasi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik karena dari aspek yang diteliti masih terdapat tiga aspek yang belum mendukung yaitu pada aspek sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antarorganisasi pelaksana seperti yang dijelaskan di bawah ini; 1) Aspek ukuran dan tujuan sudah dijalankan sesuai kebijakan dengan membentuk PPID dan penyusunan SOP. Sikap para pelaksana sudah menunjukkan dukungannya karena para pelaksana berusaha melakukan apa yang diamanatkan dalam kebijakan keterbukaan informasi publik, sementara pada aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga sudah menunjukkan hal yang demikian di mana kebijakan tersebut mendapat dukungan dari para stakeholder karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memberikan peluang bagi siapa saja dapat memperoleh informasi publik termasuk masyarakat, 2) Aspek sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antarorganisasi pelaksana, belum menunjukkan hasil yang baik, di mana pada sumberdaya masih mengalami keterbatasan sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana juga belum baik karena dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una hanya satu bagian yang menjalankan kebijakan sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik. Komunikasi antar organisasi pelaksana yang jarang dilakukan sehingga membuat pelaksana kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan yang dijalankan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka dalam penelitian dapat disarankan dari dua aspek; 1) Aspek Teoritis, untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan keterbukaan informasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan kedepannya dapat memperhatikan masalah sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antar organisasi pelaksana, dan 2) Praktis, Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; a) Disarankan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengoptimalkan informasi publik dilihat dari sumber daya manusia agar penerimaan pegawai di jajaran Sekretariat Daerah membuka formasi bidang ilmu komunikasi sehingga misi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dapat tercapai, b) Kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk melengkapi Standar Operasional Prosedur tentang panduan bagi setiap orang untuk meminta informasi ke badan publik agar dalam memperoleh informasi pemohon dapat dimudahkan tentang informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Hutasoit, C.S. 2011. *Pelayanan Publik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: MAGNAScript Publishing.
- Islamy, Irfan 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Ed. 2 Cet.14. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- , 2010. *Metode Penelitian Administrasi (dilengkapi dengan Metode R & D) Cetakan Ke Tujuh Belas*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008a. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Ed. 2 Cet. 6. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2008b. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: MedPress.